



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Hibah antara:

1. Hasanuddin Siregar bin Alm. H. Ruslan Siregar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sibatu/Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. Ani Safitri Siregar binti Alm. H. Ruslan Siregar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sibatu/Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

melawan

1. Hj. Napia Sikumbang binti Kotaruddin Sikumbang, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sibatu/Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. Mulyadi Siregar alias Naan bin Alm. H. Ruslan Siregar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Desa Sibatu/Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, saat ini berada di Lembaga Pemasarakatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 telah mengajukan gugatan pembatalan hibah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 03 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum H. Ruslan Siregar sedangkan Tergugat I adalah isteri sah dari almarhum H. Ruslan Siregar;
2. Bahwa almarhum H. Ruslan Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2010 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan telah dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Ruslan Siregar telah menikah dengan Tergugat II dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Linda Siregar, telah meninggal dunia pada tahun 1998;
 2. Efrida Siregar;
 3. Hasanuddin Siregar (Penggugat I);
 4. Mulyadi Siregar (Tergugat II);
 5. Ani Safitri Siregar (Penggugat II);
4. Bahwa setelah almarhum H. Ruslan Siregar menikah dengan Tergugat II ada memperoleh harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah semi permanent yang berdiri di atasnya seluas $\pm 6 \times 14 \text{ M}^2$, setempat dikenal terletak di Desa Sibatu/Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Mayor Alboin Hutabarat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Bajora;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Rapi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hasanuddin;
5. Bahwa terhadap harta tersebut di atas merupakan rumah kediaman keluarga hingga sekarang ini, dan setelah almarhum H. Ruslan Siregar

Hal 2 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia rumah tersebut di jadikan sebagai tempat keluarga berkumpul (sebagai Bagas Godang) yang bernilai magis religius bagi Penggugat dan keluarga;

6. Bahwa sebelum kematian almarhum H. Ruslan Siregar, rumah tersebut selalu dikatakan oleh almarhum H. Ruslan Siregar akan di hibahkan kepada Tergugat II dengan syarat rumah tersebut tidak boleh di agunkan/di gadaikan/di jual kepada pihak lain;
7. Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2012 setelah almarhum H. Ruslan Siregar meninggal dunia, karena mengingat perkataan dari almarhum H. Ruslan Siregar lalu Tergugat I menghibahkan rumah tersebut (Bagas Godang) kepada Tergugat II dengan syarat Tergugat II tidak boleh mengagunkan/menggadaikan/menjual kepada pihak lain selama Tergugat I masih hidup;
8. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I, Tergugat II menggadaikan rumah tersebut kepada pihak lain yaitu adik kandung isteri Tergugat II yang bernama Hamka Nasution;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat II tersebut, Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan sekali sebab Tergugat II sudah menggadaikan rumah yang bukan merupakan miliknya (haknya) kepada pihak lain, sementara rumah tersebut masih merupakan harta almarhum H. Ruslan Siregar yang belum pernah di bagikan kepada ahli warisnya, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan hibah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah semi permanent yang berdiri di atasnya seluas $\pm 6 \times 14 \text{ M}^2$, setempat dikenal terletak di Desa Sibatu/Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan yang di lakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan para

Hal 3 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas sebidang sebidang tanah berikut bangunan rumah semi permanent yang berdiri di atasnya seluas $\pm 6 \times 14 \text{ M}^2$, setempat dikenal terletak di Desa Sibatu/Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Mayor Alboin Hutabarat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Bajora;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Rapi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hasanuddin;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya akibat perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat I telah hadir, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Halim Zailani sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Pebruari 2014 akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat II adalah kandung dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah isteri dari H. Ruslan Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2010 karena sakit;
- Bahwa Tergugat I dengan almarhum H. Ruslan Siregar selama perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Linda Siregar telah meninggal dunia tahun 1998, Efrida Siregar saat ini berada di Batam, Hasanuddin Siregar (Penggugat I), Mulyadi Siregar (Tergugat II) dan Ani Safitri Siregar (Penggugat II);
- Bahwa benar setelah suami Tergugat I meninggal dunia, kemudian pada bulan Desember 2011, Tergugat I tanpa sepengetahuan dari para Penggugat menghibahkan tanah berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya, akan tetapi ukuran dan batas-batasnya bukan sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan para Penggugat, yang benar ukurannya adalah 9 m x 25 m yang terletak di Kelurahan Hanopan Sibatu Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan Hasanuddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Alboim Hutabarat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dr. Bajora;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah perumahan Rapi;
- Bahwa tanah berikut bangunan rumah semi permanen tersebut adalah merupakan harta antara Tergugat I dengan almarhum suami Tergugat I;
- Bahwa ketika Tergugat I menghibahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Tergugat II, Tergugat I mengatakan kepada Tergugat II bahwa tanah dan rumah yang telah dihibahkan tersebut, tidak boleh dialihkan kepada orang lain, akan tetapi ternyata Tergugat II telah mengalihkan kepada orang lain yaitu keluarga dari isterinya;

Hal 5 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I tidak keberatan atas gugatan para Penggugat dan mohon kiranya gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, para Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat II karena yang tahu pasti ukuran tanah dan rumah semi permanen yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah Tergugat I selaku pemilik tanah dan rumah semi permanen tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat II karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan tanggal 11 Maret 2014 memohon kepada Majelis Hakim agar Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat melihat Surat Hibah Tergugat I kepada Tergugat II yang saat ini berada di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, karena para Penggugat pernah meminta fotokopy surat hibah tersebut di Kepolisian pihak kepolisian tidak mau memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Penggugat tersebut, kemudian Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2014 Nomor W2-A.20/173/HK.05/III/2014 telah memerintahkan kepada salah seorang Hakim dan Panitera untuk melihat Surat Hibah Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dan kemudian Hakim dan Panitera yang ditugaskan tersebut memperoleh fotokopy Surat Hibah yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 2014 dari Kejaksaan Negeri Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

Hal 6 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasan Nasution bin Lagut Nasution, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Patimura Kelurahan Hanopan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I bernama H. Ruslan Siregar yaitu ayah dari para Penggugat dan Tergugat II;
 - Bahwa H. Ruslan Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Kelurahan Hanopan karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Ruslan Siregar dengan isterinya yaitu Tergugat I ada mempunyai beberapa bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dan setelah almarhum H. Ruslan Siregar meninggal dunia yaitu sekitar akhir tahun 2011, Tergugat I telah menghibahkan sebagian tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya kepada Tergugat II;
 - Bahwa Tergugat I menghibahkan tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya kepada Tergugat II dengan catatan tidak boleh dijual belikan kepada orang lain, akan tetapi nyatanya Tergugat II telah mengalihkan tanah berikut bangunan tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa ukuran tanah yang dihibahkan tersebut, tetapi saksi tahu letaknya di Desa Sibatu/Hanopan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada memberi tahu kepada para Penggugat ketika Tergugat I menghibahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut kepada Tergugat II;
 - Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan harta bersama antara suami Tergugat I dengan Tergugat I;

Hal 7 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Farida Hanum Sikumbang binti Kotanuddin Sikumbang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Albion Hutabarat Kelurahan Hanopan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I bernama H. Ruslan Siregar yaitu ayah dari para Penggugat dan Tergugat II;
 - Bahwa H. Ruslan Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Kelurahan Hanopan karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Ruslan Siregar dengan isterinya yaitu Tergugat I ada mempunyai beberapa bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dan setelah almarhum H. Ruslan Siregar meninggal dunia pada bulan Desember 2011, Tergugat I telah menghibahkan sebagian tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya kepada Tergugat II;
 - Bahwa ketika Tergugat I menghibahkan tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya kepada Tergugat II, para Penggugat tidak mengetahuinya karena para Penggugat tidak berada ditempat, dengan catatan tidak boleh dialihkan dengan cara apapun juga kepada orang lain, akan tetapi nyatanya Tergugat II telah mengalihkan tanah berikut bangunan tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa ukuran tanah yang dihibahkan tersebut, tetapi saksi tahu letaknya di Jalan Albion Hutabarat Desa Sibatu/ Hanopan Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada memberi tahu kepada para Penggugat ketika Tergugat I menghibahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut kepada Tergugat II;

Hal 8 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan harta bersama antara suami Tergugat I dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I, oleh karenanya para Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) RBg, Majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu ketentuan Pasal 154 Rbg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan hasil rekomendasi hakim mediator yang menyatakan mediasi gagal dengan demikian ketentuan

Hal 9 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Desember 2011 setelah almarhum H. Ruslan Siregar meninggal dunia, Tergugat I telah menghibahkan tanah berikut bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya kepada Tergugat II tanah berikut bangunan rumah semi permanen tersebut terletak di Jalan Albion Hutabarat Desa Sibatu/Hanopan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
2. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah berikut bangunan rumah semi permanen tersebut kepada Tergugat II, para Penggugat merasa keberatan dan mohon agar Majelis Hakim dapat membatalkan hibah yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II pada bulan Desember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat I telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II telah mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, namun untuk menambah keyakinan Majelis, para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi I para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Penggugat mengenai gugatan angka 2 (dua) dan 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg,

Hal 10 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Penggugat mengenai anka 2 (dua) dan 5 (lima) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I, bukti saksi I dan saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Tergugat II telah menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah semi permanen kepada Tergugat II yang terletak di Jalan Albion Hutabarat Desa Sibatu/Hanopan Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan Hasanuddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Albion Hutabarat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dr. Bajora;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah perumahan Rapi;
- Bahwa tanah berikut bangunan rumah semi permanen yang telah dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, bukan milik pribadi Tergugat I melainkan milik Tergugat I dengan suaminya yaitu ayah kandung para Penggugat dan Tergugat II;

Hal 11 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Ruslan Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2010 di Desa Sibatu/Hanopan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Ruslan Siregar dengan Tergugat I ada mempunyai beberapa bidang tanah dan diantaranya yang terletak di Jalan Albion Hutabarat Desa Sibatu/Hanopan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan pada tanggal 22 Desember 2011 telah dihibahkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat;
3. Bahwa tanah berikut bangunan rumah semi permanen yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukanlah milik Tergugat I melainkan masih harta bersama antara Tergugat I dengan suaminya, oleh karena suami Tergugat I telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut adalah milik suami Tergugat I (almarhum H. Ruslan Siregar) menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa Tergugat I telah menghibahkan harta yang merupakan harta bersama yang diperolehnya dengan suaminya sehingga hal mana bertentangan dengan syarat hibah yang digariskan dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, sebagaimana pendapat Ulama Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II hal 539 "*Diantara syarat-syarat penghibah yang sah itu antara lain adalah benda yang dihibahkan itu miliknya pribadi*"

Menimbang, bahwa senyatanya karena harta yang dihibahkan oleh Tergugat I masih melekat hak orang lain dari harta tersebut, *in casu* hak ahli waris almarhum H. Ruslan Siregar, sehingga Tergugat I bukan menghibahkan hak miliknya penuh melainkan harta bersama dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan gugatannya tentang ketidak sahny hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga gugatan para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan, maka Surat Hibah tertanggal 22 Desember 2011 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011;
3. Menyatakan surat hibah tertanggal 22 Desember 2011 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, S.H, M.H dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sugeng Heriono, S.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 13 dari 13 hal Pts No.0008/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emmafatri, S.H, M.H
Hakim Anggota

H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H.,M.H

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H

Panitera

H. Sugeng Heriono, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp.1.035.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.126.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)